



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

KRITERIA CALON PENERIMA DAN PROSEDUR PENYALURAN
BANTUAN PADA KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN MANDIRI
PANGAN DAN PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin tertibnya penyaluran, pemanfaatan dan penggunaan dana Bantuan pada Kegiatan Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan Kota Batam Program Peningkatan Ketahanan Pangan, maka dipandang perlu untuk membuat kriteria dan prosedur bagi masyarakat calon penerima bantuan kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kriteria Calon Penerima dan Prosedur Penyaluran Bantuan Pada Kegiatan Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan Kota Batam Program Peningkatan Ketahanan Pangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KRITERIA CALON PENERIMA DAN PROSEDUR PENYALURAN BANTUAN PADA KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN MANDIRI PANGAN DAN PENANGANAN KERAWANAN PANGAN PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Batam.
2. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas KP2 adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam.
3. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman.
4. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang terdapat dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah mutunya, aman, merata dan terjangkau.
5. Kelompok Lumbung Pangan adalah kelembagaan Cadangan Pangan yang dibentuk oleh masyarakat kelurahan dan dikelola secara kelompok yang bertujuan untuk pengembangan penyediaan Cadangan Pangan bagi masyarakat di Daerah.
6. Pendamping/ penyuluh adalah pendamping/penyuluh pertanian yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

**BAB II
KRITERIA BANTUAN DAN PENERIMA BANTUAN**

Pasal 2

- (1) Kegiatan Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan Program

Peningkatan Ketahanan Pangan yang disalurkan berupa Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/Pihak Ketiga dalam bentuk paket lumbung pangan (beras).

- (2) Mekanisme penyediaan bantuan diatur dengan perjanjian kerjasama antara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam atas nama Walikota Batam dengan Penyedia yang bergerak di bidang pangan sesuai peraturan perundang-undangan dengan ketentuan :
 - a. kualitas beras yang harus disediakan sebagai bantuan dengan kadar air maksimum 14% (empat belas perseratus), butir patah maksimum 20% (dua puluh perseratus), kadar menir maksimum 2% (dua perseratus) dan derajat sosoh minimum 95% (Sembilan puluh lima perseratus);
 - b. harga dikenakan sebesar Harga Penjualan Beras (HPB) sesuai peraturan perundang-undangan;
- (3) Masyarakat calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. penduduk usia dewasa;
 - b. berdomisili di lokasi sasaran kegiatan, minimal 6 bulan terakhir;
 - c. jenis bantuan yang diminta harus sesuai dengan jenis usaha yang dilakukan/dikerjakan oleh petani atau wanita tani selama ini;
 - d. termasuk dalam kategori penduduk /petani/wanita tani miskin yang ditunjukkan dengan surat keterangan tidak mampu oleh Lurah;
 - e. diutamakan kepada penduduk/petani/wanita tani yang belum pernah menerima paket bantuan sejenis;
 - f. tergabung dalam kelompok tani/kelompok wanita tani/gapoktan;
 - g. bersedia atau sanggup memanfaatkan bantuan yang diberikan;
 - h. sanggup untuk memelihara, menjaga, dan merawat bantuan yang diberikan; dan
 - i. kegiatan yang dilaksanakan dikoordinir oleh ketua kelompok dan penyuluh untuk kesinambungan usaha anggota kelompok. khusus untuk bantuan beras dilengkapi dengan kesepakatan pengelolaan bantuan yang diberikan.
- (4) Penentuan kelompok calon penerima bantuan diseleksi dan diusulkan oleh penyuluh pertanian dengan diketahui oleh Ketua RT/Ketua RW/ dan Lurah setempat.

- (5) Kelompok penerima wajib memberdayakan anggota kelompok dalam pengelolaan bantuan yang diterima, untuk pencapaian kemandirian kelompok.

BAB III
TATA CARA PENYALURAN BANTUAN

Pasal 3

- (1) Dinas KP2 menyerahkan bantuan paket lumbung pangan (beras) kepada Ketua Kelompok penerima dengan bukti Berita Acara serah terima yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok dan Pejabat Dinas KP2 yang diketahui oleh Lurah.
- (2) Ketua Kelompok mendistribusikan bantuan yang diterima kepada anggota kelompok dengan bukti Berita Acara serah terima yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok dan anggota penerima yang diketahui oleh pendamping/penyuluh dan Lurah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 2 MEI 2017

WALIKOTA BATAM,



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 2 MEI 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM


JEFRIDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2017 NOMOR 533